

Pendampingan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Pasca Cerai oleh Tim Advokat Profit: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Perkara Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pt

Lailatul Nur Hasanah
Universitas Safin Pati, Indonesia
lailatul_nur@usp.ac.id

Submitted: 13th January 2024 | **Edited:** 16th April 2024 | **Issued:** 01st May 2024

Cited on: Hasanah, L. N. (2024). Pendampingan Hukum Bagi Perempuan & Anak Pasca Cerai oleh Tim Advokat Profit: Studi kasus di Pengadilan Agama Pati Perkara Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pt. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 239-254.

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze legal assistance for women and children by a team of advocates at the Pati Religious Court. The rights of women and children are one of the obligations of an ex-husband after divorce, namely providing iddah support, muta'ah and madhiyyah support as well as costs. Education for children from underage to adulthood is the responsibility of a wife. So that in the divorce case carried out by the husband at the Pati religious court, the team of advocates received attention. The research method used in this writing is empirical juridical, with the specifications of this research using qualitative descriptive research, legal assistance for women and children by the profit advocate team is felt by the profit advocate team to be less than optimal, especially considering the situation of the client, who is the Defendant and The client is just a housewife. In this case, advocates as legal representatives provide legal assistance to women and children after divorce free of charge in order to obtain equal justice or equality before the law. This aims to uphold the principles of civil procedural law within the scope of the Pati religious court, and the team profit advocate in Pati district. However, in reality, this matter is not paid enough attention by law enforcers who are profit advocates in Pati district. And it is hoped that this is a form of service effort by the profit advocate team in accordance with the advocate's oath in accordance with article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003 concerning Advocates in conjunction with the letter from the chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 73KMA/HK.01/IX/2015 September 25 2015 regarding the oath of lawyers.

Keywords: Legal Assistance, Women's and Children's Rights, Post Divorce

PENDAHULUAN

Pendampingan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa, sedangkan pendamping hukum atau advokat harus memiliki

standar bantuan hukum atau kode etik profesi advokat serta penerima bantuan hukum berhak mendapatkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011). Pendampingan hukum dalam penanganan perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu terkait undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum belum terlaksana dengan baik salah satunya dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma baik masyarakat tidak mampu, masih banyak masyarakat tidak mengetahui akan adanya progam bantuan hukum secara cuma-cuma berhadapan dengan permasalahan dengan hukum (Najmi, 2023).

Putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII pasal 38 sampai pasal 41 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, ketentuan pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu matinya salah satu pihak, perceraian dan atas putusan hakim. Dan selanjutnya dalam pasal pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Jika terjadi perceraian, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi untuk pembiayaan untuk pendidikan anak adalah tanggungan jawab ayahnya. Termasuk hak istri setelah cerai yaitu nafkah iddah, nafkah muta'ah dan madhiyyah yang harus di penuhi setelah cerai. Dalam hal ini Tim advokat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di pengadilan agama Pati.

KHI mengatur hak –hak perempuan dan anak di dalam pasal 149 KHI, hak-hak perempuan pascaperceraian antara lain:

1. Nafkah muta'ah yang layak, baik berupa uang atau denda, kecuali perempuan yang di cerai tersebut qobla dukhul. Pasal 158 KHI mengatur lebih lanjut bahwa nafkah muta'ah diberikan selain memenuhi syarat qobla al dukhul, nafkah muta'ah menjadi hak perempuan jika mahar bagi istri belum di tetapkan dan perceraian diajukan atas kehendak suami atau cerai talak.
2. Nafkah iddah maskan dan kiswah, kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali perempuan yang di cerai telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam

keadaan tidak hamil. Adapun maksud dari nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan lewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyus atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdsarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pasca perceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nuzyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagai diatur di dalam Pasal 81 KHI.

3. Nafkah Hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak di tanggunga oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.
4. Mahar terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.
5. Perempuan berhak atas harta bersama (gono gini), dibagi menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi hukum Islam.(Undang-undang Kompilasi Hukum Islam)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kekerasan rumah tangga diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum menetapkan saknsi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak-anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibanya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak (Anam, 2022).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai

negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya konvensi hak-hak anak. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 mengatur hak anak yaitu

1. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dimana menjamin hak anak untuk dapat hidup.
2. Hak beragama, berfikir dan berekpresi sebagaimana diatur di dalam pasal 6 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekpresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya.
3. Hak kesehatan dan kesejahteraan, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan serta di dalam pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan.
4. Hak pendidikan dan pengajaran, dimana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggung jawab secara moral dan sosialnya
5. Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya.
6. Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain
7. Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Di dalam Undang-Undang perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidid anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anaknya demi kepentingan anak. Dan apabila seorang ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka seorang ibu memiliki kewajiban terhadap biaya pendidikan anak. Kompilasi hukum Islam dalam pasal 149 huruf d bahwa mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan uang hadhanah

(pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan) kepada anak-anaknya sampai dewasa. Dan undang-undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, bahwa kesejahteraan anak wajib ditanggung oleh kedua orangtua baik dalam perkawinan maupun pascacerai.

LANDASAN TEORI

Pendampingan hukum atau legal service, dapat diterjemahkan dengan perkataan lain yaitu “pelayanan hukum”, Adalah memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakkan dan pemberian jasa kepada bantaun antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan (Maryam, 2018). Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat di wujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota amsyarakat tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin. (Harahap, 2019).

Hak Perempuan adalah salah satunya menikah, pada dasarnya syarat perkawinan menurut pasal 6 ayat (1) undang-undang Nomor 1974 memberikan jaminan agar tidak terjadi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat. Dan perkawinan merupakan hal pribadi dan setiap perempuan bebas untuk memiliki pasangan yang dicintai untuk membangun rumah tangga. CEDAW (*Convention On Elimination Of All Form Of Discrimination Againt Women*) menyatakan bahwa orang mempunyai hak yang sama untuk menikah dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa negara-negara pihak haruslah dapat mengambil tindakan yang tepat dalam al penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungannya dengan keluarga terkhususnya mampu untuk dapat menjamin kesetaraan persamaan antara laki-laki maupun perempuan, termaksud di dalamnya kebebasan dalam memilih pasangan (Mumtaz JR, et al., 2023).

Hak anak-anak berhak mendapatkan perlindungan karena anak merupakan generasi yang berharga bagi negara di masa depan. Setiap anak memiliki hak yang sama tanpa adanya pengecualian. Permasalahan-permasalahan Hak Asasi Anak secara umum menggambarkan bahwa persoalan pemenuhan dan perlindungan atas Hak anak masih menjadi catatan tersendiri bagi negara ini. Pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan

dengan tanggung jawab tunggal negara melainkan juga membutuhkan peran seta orang tuanya masyarakat sekitar dan lembaga masyarakat untuk menagdvokasinya. Terlebih masa depan bangsa ada pada pemudanya. Maka menjaga anak dari kerentanan dan pelanggaran hak asasinya adalah suatu keniscayaan apabila kita menginginkan masa depan Indonesia yang lebih maju (Hasan, et al., 2023).

Pasca perceraian adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah putusnnya hubungn suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan (Indarsih, 2023). Putusan pengadilan tidaklah sama terlaksana dengan secara efektif dan sesuai dengan harapan, hal ini di karenakan tingkat ekonomi mantan suami yang tidak menentu bahkan di dominasi ketidakhadiran dalam menyelesaikan masalah, misalnya hakim memutus dengan permintaan istri dan suami tidak mampu atau tidak hadir maka tidak akan terealisasi (Ramby & Andhina, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks, padanya terdapat regularitas pada tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan ke dalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif adalag menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif adalah cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus dan sebaiknya dari khusus ke umum dalam menjawab permasalahan yang ada dalam suatu penelitian Pendampingan hukum bagi perempuan dan anak oleh Advokat profit di Pengadilan Agama Pati perkara Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pt.

HASIL PENELITIAN

Pendampingan Hukum Bagi Perempuan dan Anak oleh Advokat Profit di Pengadilan Agama Pati perkara Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pt.

Penasihat hukum adalah orang yang memberi bantuan hukum yang di dalamnya terdapat. Bantuan hukum yang di maksud dengan KUHAP meliputi pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal dalam bentuk pemberi jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus perdata. Baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.

Masalah lain dari pengertian bantuan hukum dalam rumusan KUHAP ialah penasihat hukum yang memberi bantuan hukum ialah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sudah ada peraturan atau undang-undang yang mengatur syarat bagi seorang Advokat profit memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengacara atau advokat diangkat secara resmi berdasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman.

Pada hakikatnya masih banyak di antara pengacara yang memiliki SK. Menteri kehakiman yang tidak murni berprofesi sebagai pemberi bantuan hukum. Banyak diantara mereka yang menjadikan fungsi pengacara tersebut sebagai tugas rangkap dan kerja sambilan. Diantaranya ada yang merangkap sebagai pegawai negeri, sebagai dosen, anggota DPR dan sebagainya. Akibat tugas dan kerja sambilan ini, sering dijumpai pengacara yang mementingkan tugas pokoknya. Hal-hal seperti inilah yang sering menghambat kelancaran persidangan, karena kadang-kadang pada hari sidang yang ditentukan pengacara yang tugas rangkap, diperintahkan atasannya melaksanakan tugas yang tak dapat diabaikannya. Dan pengacara yang memiliki tugas rangkap jarang yang benar-benar mempersiapkan bantuan hukum yang di embanya secara sempurna. Hal ini dapat di mengerti, sebab sebelah kaki dan pikiranya bertumpu pada tugas pokok, hanya segelintir kecil saja waktunya yang terluang untuk mengemban kepercayaan yang diberikan pencari keadilan kepadanya (Ramdani & Syafithri, 2021).

Pada umumnya pegacara praktek terdiri dari yang telah berprofesi memberi bantuan hukum yang sebagian besar bukan sarjana hukum sebagian terdiri dari sarjana hukum, upaya untuk menjamin kualitas pengacara dadakan ujian yang di selenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Kehakiman. Bagi mereka yang lulus ujian rofesi advokat akan di sumpah di Pengadilan Tinggi Setempat.

Dan banyak advokat yang telah dapat mengisi kekosongan pensihat hukum di daerah-daerah. Dan faktanya advokat bercara lebih dekat dengan rakyat kecil yang kurang mampu terkhusus pendampingan perempuan dan anak. (Yahya Harahap 2000:350).

Perceraian adalah suatu hal yang halal namun dmurkai Allah oleh karena itu, Islam masih memberikan solusi untuk membangun rumah tangganya kembali yaitu dengan rujuk, kembali.sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 artinya: “Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan (Aulia, 2022).

Pada perkara Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pt.Tim advokat Profit salah satu di Pati telah memberikan jasa hukum di Pengadilan Agama Pati secara cuma-cuma oleh Perempuan sebagai istri (Termohon) dalam kasus Cerai Talak dari seorang suami. Hal ini diberikan kepada seorang istri yang telah mengalami rumah tangga 9 tahun dengan meninggalkan dua anak perempuan yang masih di bawah umur. Dalam kasus tersebut seorang perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga yang tidak diberi nafkah lahir dan bathin selama 6 tahun. Sehingga Tim advokat profit di Pati memberikan jasa hukumnya kepada seorang istri mulai dari mediasi sampai putusan. Serta menuntut balik hak-hak seorang perempuan pasca di cerai dan hak hadhanah yaitu uang pemeliharaan anak hingga dewasa (Mertokusumo, 2016).

Sebab hukum masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. Padahal hukum seharusnya bekeadilan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hal dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan diantaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan menjadi korban dan dari sistem tersebut (Makalalang, 2022).

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. (Undang-Undang Dasar 1945). Penegakkan hukum dan anak masih menjadi pusat perhatian masyarakat. Hal ini perempuan dalam usaha pencapaian kesetaraan sosial bagi perempuan masih belum bisa menunjukkan kemajuan yang signifikan. (Azalia, 2020). Salah satu pasal 39 Undang-Undang perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di

depan sidang pengadilan, setelah hakim tidak melakukan mediasi perdamaian di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini perceraian tidak dapat di tangani secara sembarangan di luar pengawasan negara. Dengan mempertimbangkan bahwa pernikahan itu ada. Agar perselisihan suami istri tidak berujung pada perceraian, pemerintah harus memberikan solusi mediasi untuk menangani konflik antara kedua belah pihak melalui bantuan pengadilan dan pendampingan oleh advokat profit.

Menurut pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, pengadilan hanya dapat memberikan izin perceraian jika ada alasan yang kuat untuk melakukannya setelah mencoba mediasi penyelesaiannya. Pasal 209 BW mencantumkan hal-hal berikut sebagai penyebab perceraian:

1. Zina
2. Meninggalkan dengan iktikad buruk dari tempat tinggal bersama
3. Hukuman penjara Lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang dijatuhkan setelah menikah.
4. Penganiayaan serius atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya, termasuk tindakan yang membahayakan nyawa korban atau mengakibatkan luka fisik yang parah (Laela, et al., 2023)

Kewajiban yang mengikuti perceraian adalah mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan muta'ah kepada mantan istri. Pasal 149 dari Kompilasi Hukum Islam mengatur persyaratn ini. Dan mantan istri berhak atas nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali ia nusyuz (perselisihan antara suami dan istri) dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Talak sebagai dasar di izinkanya talak ialah firman Allah Surat al Baqarah 11:229

Artinya: Ada dua perceraian (yang bersifat damai/ suami dapat memilih untuk melepaskan atau berpegang teguh dengan erat. Tidak halal bagi kalian menarik kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan perintah Allah. Tidak ada yang dapat disalahkan atas pembayaran yang telah dibayarkan oleh istri untuk menebus dirinya sendiri. Jika anda para wali, takut bahwa anda tidak akan dapat melaksanakan perintah Allah. Janganlah melanggar hukum ini, karena ini adalah hukum Allah. Orang-orang yang dhalim adalah mereka yang melanggar hukum-hukum Allah.

Hukum talak bervariasi sebagai berikut:

1. Wajib , dalam hal suami telah menyumpahi istrinya ila'

2. Haram, seperti suami telah menjatuhkan talak dimasa haid.
3. Wilayah, yaitu suami mempunyai wewenang menjatuhkan talak.
4. Qasad
5. Muttaliq, yaitu suami.

Rukun Talak itu ada Lima berikut:

1. Sighat
2. Mahal,
3. Wilayah, yaitu suami mempunyai wewenang menjatuhkan tidak
4. Qasad, yaitu niat

Tindakan yang dapat dilakukan pihak perempuan agar mendapatkan haknya dalam nafkah Iddah dan nafkah Muta'ah yang harus diberikan oleh mantan suami. Pengucapan ikrar talak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan nafkah muta'ah dan nafkah madliyyah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama. Surat edaran ini menjelaskan tentang pelaksanaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Arahan ini juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, sebagaimana yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Sebelum putusan cerai dibacakan. Pemohon (suami) harus membayar nafkah iddah dan muta'ah yang telah disepakati dan diputuskan, yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim pengadilan agama pada berapa jumlah nafkah iddah dan muta'ah yang diberikan berdasarkan kondisi keuangan (pemohon) suami. Hal ini juga tertuang dalam SEMA nomor 3 Tahun 2018, yang menyebutkan hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dan putusan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup pokok istri dan anak menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, muta'ah dan nafkah anak.

Pada Tahap putusan kedua belah pihak diberikan waktu selama 14 (empat belas hari) untuk mengajukan banding. Jika tidak ada gugatan yang diajukan, maka pemohon (suami) dan Termonon (istri) dianggap telah menyetujui putusan yang menjatuhkan talak dan segala turunannya Majelis hakim kemudian menjadwalkan hari sidang untuk

pengucapan ikrar talak. Selama ini para pihak diberi kesempatan kepada termohon (istri) untuk menerima nafkah iddah dan muta'ah darinya selain itu Pemohon menyetorkan uang yang dibebankan dengan putusan Pengadilan Agama Pati, kemudian pemohon memberikan tanda terima kepada termohon, yang digunakan sebagai bukti untuk mencari nafkah iddah dan muta'ah kepada kasir pengadilan.

Cerai Talak

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada istri. Jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Seorang istri berhak mendapatkan:

1. Muta'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul;
2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
3. Mahar yang terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul
4. Biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.
6. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.
7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 Tahun.

Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua;

1. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan bathin
2. Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.
3. Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.

Dalam perkara Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pt. Pendampingan Bagi Perempuan dan Anak oleh Advokat Profit di Pengadilan Agama Pati berusaha untuk menuntut Rekonsili yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsili untuk seluruhnya, salah satunya

1. Menghukum Tergugat Rekonsili untuk membayar tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonsili berupa kewajiban seorang suami yaitu berupa:

- a. Memberikan Nafkah Madliyah (nafkah terhutang) yaitu sejak juli 2017 hingga sekarang hingga sekarang April 2024
- b. Memberikan nafkah iddah selama 3 bulan
- c. Memberikan nafkah mut'ah sebesar sebanding dengan uang tabungan masa depan yang dibawa Tergugat konpensasi
- d. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak perempuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih di bawah umur
- e. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) (Advokat Viki 2024).

Solusi Memaksimalkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Melalui Pendampingan Hukum Oleh Advokat Profit di Pengadilan Agama Pati.

Optimalisasi perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak dan juga perempuan dilakukan oleh Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak serta kementrian dan lembaga terkait. Salah satu tugas Menjamin hak perempuan dan anak adalah

1. Menjamin informasi hak perempuan dan anak yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia
2. Memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak
3. Memastikan berfungsinya satgas perlindungan perempuan dan anak
4. Memberikan dukungan yang massif dari lembaga dan organisasi, perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan, advokasi dan pemenuhan hak-hak mereka.

Advokasi lembaga dan organisasi perlindungan memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak melalui pendampingan advokat, mereka bekerja sama dengan pemerintah, parlemen dan lembaga lain untuk memperuahkan perubahan kebijakan dan undang-undang yang lebih baik dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Mereka juga mengadvokasi kesadaran masyarakat.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada kaum perempuan dan anak-anak, Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dengan *Federal Court Of*

Australia dan Family Court Of Australia sejak tahun 2004. Kerjasama diperkuat kembali pada 8 Agustus 2020.

Pertengahan bulan oktober tahun 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia juga melaksanakan kunjungan kerja ke *Federal Circuit and Family Court of Australia*. Menindaklanjuti kerjasama dengan Mahkamah Agung dan Federal Court Of Australia dan Family Court Of Australia (FCFCoa), Badan peradilan Agama telah mengeluarkan seran edaran Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 bahwa pada pokoknya meminta agar seluruh pimpinan Pengadilan Agama/ Mahkamah syariah menjamin adanya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak , antara lain dengan menyediakan informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak-anak dalam bentuk flayer , brosur baner, informasi dan website. TV media masa.

Dengan kegiatan kerjasama, Mahkamah Agung telah memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam sebuah keluarga, karena di situlah peradaban masyarakat suatu bangsa dan negara berawal. Termasuk di dalamnya menangani sengketa perkawinan berikut persoalan yang diakibatkan pasca terjadinya perceraian. Oleh karena itu semua lingkungan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung sudah seharusnya dapat mengikuti kebijakan pimpinan Mahkamah Agung dalam memberikan layanan hukum dan keadilan terutama pemenuhan hak-hak kepada pihak perempuan dan anak kepada masyarakat pencari keadilan (Aurellia & Halim, 2023).

Ada berapa hal yang harus di optimalkan dalam Pendampingan Perempuan dan Anak di antaranya:

1. Dibentuknya PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan anak)
2. DINSOS P3A (Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
3. (UU-KPPA) (Unit pelayanan dan Pendampingan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. KPPA (Komite Perlindungan Perempuan dan Anak)
5. SATGAS PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak)
6. KPAI (Komisi perlindungan Anak Indonesia)

Dari lembaga –lembaga perlindungan anak tersebut banyak hal kendala dalam pendampingan tersebut salah satunya

1. Kurangnya Komunikasi atau sosialisasi terhadap warga masyarakat, sedikit banyak yang tidak tau terhadap perlindungan perempuan dan anak.

2. Banyak kasus yang sudah lampau, baru kemudian lembaga perempuan dan anak terjun ke masyarakat, padahal mencegah lebih baik sebelum terjadinya kasus
3. Lembaga-lembaga tidak bisa mendampingi di dalam suatu persidangan ketika suatu kasus perempuan dan anak terjadi hanya advokat bersumpahlah yang bisa mendampingi
4. Banyak terjadi advokat profit yang tidak ingin masuk tergabung di dalam lembaga-lembaga tersebut karena kesibukan perkara yang sudah ditangani akhirnya diberikan kepada para legal yang tidak bersertikat profesi advokat.

Hukum Indonesia ini sangat miris, masih banyak kasus-kasus yang tidak terpublish ke dalam media terkhusus kasus penegakkan perempuan dan anak, bahkan ada anak yang seperti anak yatim piatu ketika orangtuanya sudah cerai yaitu dilantarkan, dan memperkejakan anak-anak dibawah umur hanya demi menyambung hidup kesehariannya. Hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus tegas dan bekerja keras untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat bawah. Sesuai tentang undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia pasal 4 dalam menyelenggarakan sebagaimana pasal 3 . KPAI memberikan advokasi terhadap anak serta bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).

Salah satu upaya perlindungan Perempuan dan anak pasca cerai adalah:

1. Pemberian fasilitas psikologis gratis oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak
2. Memberikan sekolah gratis bagi anak-anak korban perceraian dari orangtua tunggal sampai dewasa bagi yang tidak mampu
3. Memberikan bimbingan bagi orangtua tunggal perempuan untuk dibekali ketrampilan atau pendampingan agar bisa melanjutkan semangat membesarkan bagi anak-anaknya di bawah umur
4. Para advokat selalu setia mendampingi klien untuk menuntut hak-hak perempuan dan anak pasca cerai yaitu biaya pemeliharaan anak hadhanah, Iddah , Muta'ah dan Madliyah bagi suami yang tidak memberikan nafkah
5. Para advokat profit memberikan pendampingan gratis sampai putusan terkait proses kasus cerai talak yang dilakukan oleh suami bagi istri yang tidak mampu.

KESIMPULAN

Advokat sebagai kuasa hukum memberikan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak pasca cerai secara cuma-cuma demi mendapatkan keadilan yang sama atau *equality before the law* hal ini bertujuan untuk menegakkan asas-asas hukum acara perdata di ruang lingkup peradilan agama Pati, dan para tim advokat profit di kabupaten Pati. Dalam perkara Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Pt. Pendampingan Bagi Perempuan dan Anak oleh Advokat Profit di Pengadilan Agama Pati berusaha untuk menuntut Rekonsili yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsili untuk seluruhnya, salah satunya yaitu nafkah iddah, muta'ah, madliyah dan hadhanah. Dalam optimalisasi pendampingan perempuan dan anak di Pati khususnya lembaga-lembaga perlindungan anak seperti Dinsos P3A, PPA dan KPAI lebih memberikan sosialisasi terhadap warga masyarakat di Pati. Kedepannya agar advokat profit juga diberikan arahan oleh Ketua DPC agar memberikan arahan kepada anggotanya untuk memberikan edukasi terhadap klien bagi perempuan yang tidak mampu dalam perkara talak cerai gratis bagi yang tidak mampu dalam persidangan hingga putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N. (2022). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Redaksi Nuansa Aulia.
- Harahap, Y. (2019). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2016). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Makalalang, A. G. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menimalisir Perceraian di Kota Mabagu, *Jurnal Islamic Law*, Volume 2 Nomor (2)
- Anam, Z. (2022). Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ramadhan Datang lagi* Volume 16 Nomor (6)
- Azalia, S. N. (2020). Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 79-104.
- Laela, S., Ishaq, I., & Nurcahyono, M. L. (2023). Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2661-2678.
- Aurellia, M. D., & Halim, A. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 752-765.
- Maryam, R. (2018). Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation Of Convention On The Elimination Of All Forms Of

- Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation Of Legislation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 99-118.
- Najmi, D. (2023). Pengaturan Perlindungan Hak Anak Justitia di Indonesia Dalam Rangka Mengeminalisir Pelanggaran Hak Anak. *Jurnal Unes of Swara* Volume 7 Nomor (2).
- Mumtaz JR, H., Syarif, N., & Saepullah, U. (2023). ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MELALUI LITIGASI. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(7), 715-726.
- Ramby, M., & Andhina, R. R. (2023). Upaya Penegakkan Ham Untuk Kaum Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Bela Negara*, 1(1), 8-16.
- Ramdani, R., & Syafithri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 37-50.
- Hasan, F., Dunga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 317-323.
- Indarsih, Y. (2023). Penyelesaian Dan Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua. *Maleo Law Journal*, 7(1), 1-9.